

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB GANTI  
RUGI DALAM AKAD SEWA MENYEWA KOSTUM TARI  
TRADISIONAL  
(Studi Pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
NANDA CHIARA LARAISYAH  
NPM: 1921030273**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB GANTI  
RUGI DALAM AKAD SEWA MENYEWA KOSTUM TARI  
TRADISIONAL  
(Studi Pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Dapat Dipresentasikan Dalam Seminar Proposal Fakultas  
Syariah dan Hukum

Oleh:  
**NANDA CHIARA LARAI SYAH**  
**NPM: 1921030273**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Drs. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Salah salah satu bentuk muamalah Akad *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa suatu objek benda sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya. Salah satunya adalah sewa menyewa kostum tari tradisional dan tanggung jawab ganti rugi jika terjadi kerusakan pada objek sewa, pihak pemilik usaha tidak menjelaskan dan tidak membuat kesepakatan ganti rugi diawal akad transaksi, kesepakatan dibuat setelah terjadi kerusakan bahwa ganti rugi sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyewa. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana proses tanggung jawab terhadap sewa kostum tari tradisional pada Sanggar Sundari Budaya?. Kedua bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik sewa menyewa kostum tari tradisional pada Sanggar Sundari Budaya? Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui praktik sewa menyewa kostum tari tradisional dan tanggung jawab ganti rugi pada sanggar sundari budaya. Kedua, untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang sewa-menyewa kostum tari tradisional pada Sanggar Sundari Budaya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif,. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Sanggar Sundari Budaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada sewa menyewa kostum tari tradisional di Sanggar Sundari Budaya masih kurang efektif dikarenakan kurang komunikasi yang baik dan tidak adanya perjanjian tanggung jawab ganti rugi diawal akad sedangkan perjanjian dilakukan ketika sudah terjadi kehilangan dan kerusakan pada kostum tari tradisional tersebut, sehingga masih banyak pihak penyewa yang merasa dirugikan. Pihak penyewa pun diharuskan ganti rugi dengan nominal yang dibebankan berdasarkan besarnya kerugian yang dialami pihak pemilik. Mengenai sistem ini belum sesuai dengan akad *Ijarah*, karena jika terjadi kerusakan dan kehilangan disebabkan atas kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa maka pihak penyewa diharuskan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang dialami pemilik. Akan tetapi, jika kehilangan dan kerusakan disebabkan atas ketidak lalaian atau ketidak sengajaan, maka pihak pemilik tidak dibolehkan membebaskan ganti rugi sepenuhnya kepada pihak penyewa.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Chiara Laraisyah

NPM : 1921030273

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI DALAM AKAD SEWA MENYEWA KOSTUM TARI TRADISIONAL (Studi Pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoted* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Maret 2023

Penulis,



**Nanda Chiara Laraisyah**  
**NPM: 1921030273**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

**Nama : Nanda Chiara Laraisyah**  
**NPM : 1921030273**  
**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ganti Rugi Dalam Akad Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional (Studi Pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**  
**NIP.196901051998031003**

**Pembimbing II**

**Ahmad Burhanuddin M.H.I.**  
**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**

**Khoiruddin, M.Si.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ganti Rugi Dalam Akad Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional (Studi Pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Nanda Chiara Laraisyah, NPM: 1921030273**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 13.00-15.00.WIB**, di Ruang Sidang IV

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.**

**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H**

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

**MOTTO**

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”( Q.S. Al-Isra’: 34).



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Untuk Kedua Orangtua ku, Ayah Nasofik dan Ibu Yeti terimakasih atas segala cinta, doa, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan, yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Untuk Wouti/Nenek Turisnawati dan adik ku Deandra Putra Ramadhan Anata, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang, doa dan dukungan. Semoga Wouti sama adek bangga sama pencapaian yunda.

3. Untuk Woakung/Kakek (Alm) Suwardi Bagong, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang, atas motivasinya, ini hadiah untuk Woakung kalo Nanda sudah menepati janji dan mewujudkan impian Woakung dan untuk Endung/Nenek (Alm) Antik terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang ini adalah hadiah untuk Endung.

6. Seluruh Keluarga besarku S'Bagong yang selalu memberikan dukung baik moril materil sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik.

7. Serta terimakasih almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nanda Chiara Laraisyah lahir di Natar Lampung Selatan pada tanggal 05 Februari 2001, merupakan putri pertama dari Bapak Nasofik dan Ibu Yeti.

Jenjang Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah:

1. TK Swadhipa Natar, Lampung Selatan, lulus tahun 2007.
2. SDN 5 Merak Batin Natar, Lampung Selatan, lulus tahun 2013.
3. SMPN 1 Natar, Lampung Selatan, lulus tahun 2016.
4. SMAN 1 Natar, Lampung Selatan, lulus tahun 2019.
5. Melanjutkan Pendidikan Tingkat Tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi (Muamalah) Dimulai Pada Semester 1 Pada Tahun 2019.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna beberapa istilah yang terkait dengan adanya skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul ini dari beberapa istilah yang akan digunakan selain itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ganti Rugi Dalam Akad Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional** (Studi Pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar). Untuk itu diperlukan uraian pengertian dan istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Sedangkan menurut Achmad Alqorni adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan permasalahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), 198.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam Al-Qur'an perlupenafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah *fiqh*.<sup>2</sup>

## 3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>3</sup>

## 4. Sewa Menyewa

Sewa Menyewa secara etimologi adalah ganti dan upah (imbalan). Secara istilah sewa menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

## 5. Kostum Tari

---

<sup>2</sup>Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil, Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), 197.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1442.

<sup>4</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 134.

Kostum Tari dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang menutupi tubuh penari. Sesuai dengan proporsi tubuh, maka kostum pun memiliki bagian-bagiannya yaitu bagian kepala (penutup kepala), badan bagian atas (baju), dan badan bagian bawah (kain dan celana).<sup>5</sup>

#### 6. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka naksud dari penelitian ini adalah mengkaji dari sudut pandang hukum islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penyewaan Dalam Akad Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional di Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri melainkan membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya perlu dilakukan untuk memenuhi perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau

---

<sup>5</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1442.

perjanjian (akad).<sup>6</sup> Aktifitas antara seseorang dengan seseorang dapat disebut sebagai muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Muamalah adalah alat tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.<sup>7</sup>

Salah salah satu bentuk muamalah akad *ijarah* adalah akad sewa-menyewa suatu objek benda sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya.<sup>8</sup> Salah satunya adalah sewa menyewa kostum tari tradisional dan perihal tanggung jawab resiko jika terjadi kerusakan pada objek sewa, pihak pemilik usaha tidak menjelaskan dan tidak membuat kesepakatan ganti rugi diawal akad transaksi, kesepakatan dibuat setelah terjadi kerusakan bahwa ganti rugi sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyewa. Sewa-menyewa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang tanpa mengurangi zat atas suatu barang.<sup>9</sup> Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, benda yang disewakan diistilahkan “*ma’jur*”, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut “*ujrah*”.<sup>10</sup> Jika terdapat kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu’jir*),

---

<sup>6</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

<sup>7</sup>Asep Maulana Yusuf Morena Cindo, *Ekonomi Syariah Islam (Muamalah)* (Jakarta: Multi Kreasi, 2010), 83.

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Mediaprata, 2007), 227.

<sup>9</sup>Muh Rawwas Qol'ahji Terjemahan Muhammad Persada Mujib, *Ensiklopedia Fiqh Umar Ibn Khattab* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 177.

<sup>10</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

dengan syarat kerusakan tersebut bukan diakibatkan dari faktor kelalaian orang yang menyewa (*musta'jir*).<sup>11</sup>

Perkembangan dunia bisnis telah berkembang pesat pada berbagai macam aspek kehidupan, tak terkecuali bisnis sewa menyewa kostum tari tradisional di Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal kesepakatan pembayaran sewa kostum tari tradisional, pihak pemilik usaha memberikan opsi pembayaran kepada pihak penyewa apakah ingin melakukan pembayaran dengan cara tunai atau dengan cara angsuran berdasarkan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Hal ini sangat memudahkan para penari untuk menyewa aneka ragam kostum tari tradisional.

Pihak penyewa bisa melihat kostum tari serta memilih berbagai aksesoris yang akan dipakai, contohnya seperti: sewa kostum tari tradisional adat Lampung dengan tarian Muli Bekipas, pihak penyewa bisa memilih kostum yang akan dipakai dan memilih berbagai aksesoris (kalung, kuku, siger, tali pinggang, anting, bunga, dan gelang) dan pihak penyewa pun bisa memilih atribut seperti kipas yang akan dipakai. Dalam praktik sewa menyewa kostum tari yang dilakukan oleh para pihak penyewa dengan pihak pemilik pada beberapa tempat usaha penyewaan kostum tari tradisional sangat sering sekali terjadi dilema yaitu terkait kerusakan atau kehilangan objek yang disewakan tersebut. Dalam 3 tahun terakhir ini ada 30 penyewa kostum tari tradisional dengan harga kostum tari tradisional sebesar

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 122.

Rp.700.000.00 harga setiap tahunnya tetap sama tapi 3 tahun terakhir ini pihak pemilik Sanggar mengalami kerugian seperti kerusakan dan kehilangan objek yang disewakan, contohnya seperti: sewa kostum tari tradisional adat Lampung dengan tarian Muli Bekipas kerusakan yang dialami adalah kerusakan pada atribut kipas yang dipakai saat menari, dan pada sewa menyewa kostum tari tradisional adat Lampung dengan tarian Sige Pengunten kehilangan yang dialami adalah hilangnya satu sampai dua aksesoris kuku. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan kualitas sewa kostum tari tradisional menurun dan tidak sama seperti awal mula disewakan. Pada saat proses pengembalian kostum yang disewa, pihak penyewa tidak menjelaskan kondisi objek yang telah disewanya, sehingga setelah objek tersebut diterima oleh pihak pemilik dan diperiksa maka muncul berbagai macam keluhan mengenai kondisi baju yang tidak sama seperti pada saat baju tersebut disewakan dan berujung pada kesalahpahaman antara kedua belah pihak terkait tanggung jawab resiko terhadap objek yang disewakan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi dalam bisnis usaha penyewaan kostum tari tradisional ini berpengaruh terhadap kualitas akad dan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Perihal resiko kerusakan dan kehilangan yang terjadi pada kostum tari yang disewakan, pihak pemilik tidak membuat kesepakatan di awal mengenai ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang mana resiko tersebut bisa terjadi pada saat dilaksanakannya akad namun kesepakatan mengenai ganti rugi tersebut baru dibuat oleh pihak pemilik usaha apabila

sudah terjadi kerusakan dan hilangnya objek yang disewakan. Umumnya yang dibebankan sepenuhnya untuk bertanggung jawab atas rusaknya dan hilangnya objek sewa tersebut adalah pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus memberikan uang ganti rugi atas rusaknya objek sewa yang terjadi diluar faktor kesengajaanya tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas akan mengkaji lebih mendalam dan menindak lanjuti tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Penentuan Harga dan Tanggung Jawab Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang maka fokus penelitian ini yaitu praktik ijarah antara pemilik sanggar dengan para penyewa kostum tari tradisional. Adapun sub-fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada praktik sewa menyewa (*ujrah*) antara pemilik sanggar dengan para penyewa kostum tari tradisional yang akan di tinjau dari hukum Islam. Adapun alamat atau tempat penelitian yaitu beralamatkan di Sanggar Sundari Budaya desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas , maka penulis rumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab resiko sewa menyewa kostum tari tradisional di Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam tanggung jawab resiko sewa menyewa kostum tari di Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui transaksi sewa menyewa kostum tari tradisional dan penanggungan resiko pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang praktik sewa menyewa kostum tari tradisional dan penanggungan resiko pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hal yang paling penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang bisa dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang Penentuan Harga dan Tanggung Jawab Resiko Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam di Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar.

## 2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan menjadi saran dan masukan kepada para pihak yang terlibat dalam bisnis sewa menyewa kostum tari tradisional supaya kedepannya bisa berkembang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Serta menjadi tambahan informasi bagi para pemilik bisnis sewa menyewa kostum tari tradisional mengenai pelaksanaan akad sewa menyewa kostum tari tradisional dan tanggung jawab sewa-menyewa kostum tari tradisional dalam hukum Islam.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah mencari dan membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan sewa menyewa diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Harsidah Ruminati tahun 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Eny Tisyia Wedding (Studi Kasus di Desa Jeruk

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”. Menjelaskan bahwa Akad pada persewaan ini ada beberapa syarat dan rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu sighat (*ijab qabul*) karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan. Selain itu, dalam hal manfaat juga tidak terpenuhi karena dalam akad *ijarah* harus diketahui secara spesifik (*ma’lum*), meliputi fisik barangnya, kriteria dan ciri-cirinya, serta kadar manfaatnya dan Praktik waktu pembayaran sewa yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pembayaran *ujrah* tidak dilakukan ketika pekerjaan telah selesai selain itu tidak adanya kesepakatan diawal saat terjadinya akad sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dan adanya ketidak ridhoan di salah satu pihak yang bertransaksi. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang sewa-menyewa dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.<sup>12</sup>

2. Skripsi Resa Hamalia Fitra tahun 2020 Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul yang diangkat “Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggung Risiko dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfa’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat prosedur pelaksanaan akad hal pertama yang disepakati adalah mengenai berapa jumlah baju pengantin yang akan disewa, harga sewa baju pengantin dan selanjutnya yang

---

<sup>12</sup>Harsidah Ruminati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Eny Tisya Wedding” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

disepakati adalah waktu pengembalian baju tersebut. Namun adapun mengenai masalah pertanggung jawaban risiko kerusakan objek sewa baik itu faktor kesegajaan ataupun tidak maka pemilik akan meminta ganti rugi kepada konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan konsep Fiqih karena berdasarkan konsep *ijarah bi al-manfa'ah* bahwa seluruh pertanggung jawaban risiko yang bukan disebabkan oleh faktor kesegajaan atau kelalaian pihak penyewa maka risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik objek sewa. Akan tetapi jika kerusakan tersebut terjadi atas unsur kesegajaan pihak penyewa dalam menjaga objek sewa yang telah diamanahkan maka pihak konsumen/penyewa wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang sewa-menyewa dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.<sup>13</sup>

3. Skripsi Aji Pangestu tahun 2020 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu dengan judul yang diangkat “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa warga bisa langsung menyewa organ tunggal sesuai dengan akad antara pemilik dan penyewa di saat ada pesta dan hiburan ini dinilai penting dalam sebuah kegiatan yang masyarakat adakan seperti pernikahan, Khitanan, dan syukuran dan acara-acara desa lainnya.

---

<sup>13</sup>Resa Hamalia Fitra, “Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggung Jawaban Risiko dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020).

Kontruksi Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, sudah sesuai dengan rukun dan syarat, dan perbedaan harga sendiri dilihat dari lokasi pertunjukan organ tunggalnya, mengenai bagi hasil sewa organ tunggal sudah sesuai dengan karena kesepakatan antar belah pihak, dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Alat Terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara , sebagaimana hal ini telah di bahas dalam QS AnNisa ayat 29, At-Thalaq ayat (65:6) diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail HR Bukhari.<sup>14</sup> Persamaan pada penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

4. Skripsi Dhita Noviyanti tahun 2017 prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia Bandung dudul yang diangkat “Sistem Informasi Penyewaan Dan Penjualan Busana Tari Pada Evoy Production (Studi Kasus Di Jalan Pangarang Dalam IV No. 15, Lengkong Besar, Bandung)” Penelitian ini menjelaskan tentang jasa penyewaan busana tari adalah salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini terutama pada kebudayaan tari tradisional dan modern. Namun, pada bisnis penyewaan busana ini masih menggunakan lembar kerja dalam menjalankan bisnisnya seperti pencatatan data sewa,

---

<sup>14</sup>Aji Pangestu, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDES)” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020).

data penjualan, serta data produksinya. Pekerjaan ini seringkali terjadi kesalahan pada pengolahan datanya dalam proses perhitungan transaksi serta membuat data laporan. Permasalahan yang ada, pada saat ingin melakukan penyewaan yaitu jika konsumen ingin menyewa busana yang dibutuhkan disesuaikan yang ada pada lemari penyewaan dan dipilih oleh pegawainya itu sendiri, maka konsumen tidak dapat melihat-lihat busana yang dibutuhkan.<sup>15</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang sewa-menyewa dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

5. Skripsi M. Dwicki Reksanda tahun 2020 prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung judul yang diangkat “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Toko Baju Dengan Syarat Harga Barang Ditentukan (Studi di Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung)”. Peneliti ini menjelaskan tentang salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan adalah *ijarah* atau sewa menyewa. Agar sewa menyewa itu berlangsung atas kerelaan antara kedua belah pihak, maka dalam *ijarah* atau sewa menyewa harus mengetahui objek yang disewakan agar pihak yang ingin menyewa dapat menilai objek yang disewakan tersebut. Akad sewa-menyewa merupakan akad pengambilan manfaat sesuatu benda, maka syarat kemanfaatan objek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang

---

<sup>15</sup> Dhita Noviyanti, “Sistem Informasi Penyewaan Dan Penjualan Busana Tari Pada Evoy Production” (Skripsi, UKI Bandung, 2017).

disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (musta'jir) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat obyek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan).<sup>16</sup> Persamaan pada penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.<sup>17</sup> Metode penelitian mencakup semua penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis, kemudian dicari penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau

---

<sup>16</sup>M. Dwicky Reksanda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Toko Baju Dengan Syarat Harga Barang Ditentukan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>17</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 121.

diresponden.<sup>18</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan *holistic*. Dalam hal ini peneliti secara langsung tutun kelengkapan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dalam halnya meneliti suatu objek, status kelompok manusia, suatu kondisi atau suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Sebenarnya penelitian deskriptif ini sendiri dipergunakan untuk mengungkapkan data-data penelitian untuk mengambil sebuah kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.<sup>19</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini, data-data yang dijadikan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2015), 2-9.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 2006), 32.



#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya bisa peneliti dapatkan dari sumber pertama atau asli.<sup>20</sup> Data primer yaitu data-data yang dikumpulkan secara langsung atau diperoleh dari lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan atau narasumber. Adapun data primer yang peroleh peneliti yaitu data dari hasil wawancara penyewa dan pemilik Sanggar Sundari Budaya di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, melainkan peneliti mendapatkannya dari sumber kedua atau melalui perantara lain.<sup>21</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, seperti AlQur'an, hadis, buku, kitab-kitab fiqh, dan literatur lainnya yang mendukung.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Dalam 3 tahun terakhir ini populasi yang akan diteliti yaitu 1 Pemilik sanggar, 2

---

<sup>20</sup>Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda, 2018), 227.

<sup>21</sup>*Ibid.*, 227.

<sup>22</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 33.

karyawan Sanggar dan 30 orang penyewa kostum tari tradisional. Jadi populasi pada penelitian ini berjumlah 33 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu menggunakan *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.<sup>23</sup>

Dari populasi tersebut sampel berkisar 30 penyewa selama 3 tahun ini, Adapun kreteria dalam penentuan sampel antara lain :

1. Pemilik sanggar sundari budayo dan 2 karyawan sanggar sundari budayo
2. Konsumen tetap selama 2 (dua) tahun
3. Konsumen yang menyewa kostum secara aktif di sanggar sundari budayo

Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu 1 pemilik sanggar, 2 karyawan dan yang ketiga pihak penyewa.

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 108.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui percakapan adanya jawab, sehingga dapat memperoleh informasi dalam suatu topik tertentu.<sup>24</sup> Wawancara juga merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak yang melakukan praktik sewa menyewa kostum tari tradisional di Sanggar Sundari Budaya.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data tentang praktik sewa menyewa kostum tari tradisional di Sanggar Sundari Budaya.

#### 5. Metode Pengolaan Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan langkahlangkah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 309.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*editing*) adalah sebuah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada percetakan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.<sup>25</sup>

b. Sistematisasi data (*systemazing*)

Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>26</sup>

6. Metode Analisi Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan keadaan yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selanjutnya akan dianalisis melalui cara berfikir induktif, yaitu mencari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2006), 36.

tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>27</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Praktik Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional di Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang mengurai tentang teori yang membahas tentang sewa-menyewa (*ijarah*). Hal-hal yang meliputi pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, macam-macam sewa-menyewa, berakhirnya dan pembatalan sewa-menyewa (*fasakh*), hak dan kewajiban para pihak, pengembalian objek sewa, serta tanggung jawab para pihak dalam akad *ijarah*.

Bab III merupakan bab yang mengurai tentang gambaran umum lokasi penelitian pada Sanggar Sundari Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Praktek Sewa Menyewa Kostum Tari

---

<sup>27</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 182.

Tradisional di Sanggar Sundari Budaya di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Bab IV merupakan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai proses tanggung jawab resiko sewa menyewa kostum tari tradisional di Sanggar Sundari Budaya dan pandangan hukum islam tentang sewa menyewa kostum tari tradisional di Sanggar Sundari Budaya.

Bab V merupakan penutup kesimpulan penelitian, yang telah dilakukan penulis dari mulai pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadikan satu kesimpulan tentang tanggung jawab penyewaan kostum tari tradisional pada Sanggar Sundari Budaya di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad Dalam Islam

#### 1. Pengertian Akad (*Al-Aqdu*) Dalam Islam

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah akad sewa menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa menyewa atau ijarah adalah salah satu yang ada dalam muamalah. Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu *uqud* jamak dari *aqd* adalah yang mengikat, bergabung, mengunci, menahan atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.<sup>28</sup>

Menurut pendapat ulama syafi'iyah, Malkiyah dan Hanabilah akad adalah sebuah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.<sup>29</sup> Menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Aziz Hakim akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama,

---

<sup>28</sup>Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Ganesa Press, 2000), 154.

<sup>29</sup>*Ibid*, 155.

sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.<sup>30</sup>

- b. Menurut Ghufron A. Mas'adi akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung talidan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.<sup>31</sup>
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>32</sup>
- d. Menurut Zainal Abdulhaq akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar'i.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad adalah sesuatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syar'i yang meliputi subjek atau pihak-pihak, objek, dan ijab qobul.

Akad juga berasal dari bahasa akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian

---

<sup>30</sup>Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), 192.

<sup>31</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

<sup>32</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 21.

<sup>33</sup>Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 76.



diserap kedalam bahasa indonesia yang berarti janji, perjanjian kontrak.<sup>34</sup> Mempunyai makna tali yang mengikat kedua pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu:

- 1) Secara khusus akad adalah *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap obyek akad (*ma-aqud*''*alaih*), *ijab* dalam perikatan, "akad oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*". Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujib* dan pihak lain setelah *ijab* disebut *qabil*. Makna khusus ini yang dipilih oleh hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti *ijab* dan *qabul* atau searah terima barang atau objek dalam bermuamalah.
- 2) Secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersembur sari satu pihak ataupun dua pihak bisa juga dengan membuat suatu perjanjian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 2 (September 2016): 180, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856>.

<sup>35</sup>Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam*, 192.

Dasar Hukum Akad yaitu Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-Maidah : 1).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Dalam pengertian fuqaha rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila meninggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul lagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.

Akad akan terbentuk apabila semua rukunnya terpenuhi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya ijab dan qabul saja.<sup>36</sup>

Adapun rukun akad sebagai berikut:<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010),95.

1) Para pihak yang mengadakan akad (*'Aqidain*)

Orang yang berakad atau yang membuat kesepakatan disebut *'Aqid*. *'Aqid* merupakan subjek akad, *'Aqid* bisa berupa pererongan dan bisa juga berbentuk badan hukum.

2) Ijab qabul (*Sighat akad*)

Serah terima yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak yang berakad. Ijab qabul menghendaki pihak yang berakad.<sup>38</sup>

3) Objek akad (*Ma'qud alaih*)

Objek akad adalah benda-benda yang digunakan dalam kesepakatan.

b. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara*” yang wajib disempurnakan.

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan)

---

<sup>37</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 180.

<sup>38</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 429.

yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>39</sup>

Adapun syarat-syarat akad secara umum adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum akad.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan si aqid sendiri.
- 4) Janganlah akad itu yang di larang *syara'*.<sup>40</sup>
- 5) Akad itu memberikan faedah
- 6) Ijab berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab tidak sah apabila dibatalkan sebelum adanya qabul.<sup>41</sup>
- 7) Bertemu dimajelis akad.
- 8) Berakhirnya akad.<sup>42</sup>

### 3. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah “bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad”.<sup>43</sup> Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi juga dalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena didalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli

<sup>39</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 34.

<sup>40</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), 35.

<sup>41</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 32.

<sup>42</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 81.

<sup>43</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69.

dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.<sup>44</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh berpedapat bahwa akad dapat dibagi dari:

A. Akad dilihat dari segi keabsahannya, yang terdiri dari 2 macam yaitu:

1) Akad *Shahih*, yakni akad yang telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya sehingga berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan mengikat bagi pihak yang melakukan akad.

Ulama hanafi membagi 2 jenis akad shahih, yaitu:<sup>45</sup>

a) Akad *Nafiz*, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak ada pula penghalang pelaksanaan akadnya.

b) Akad *Mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

2) Akad tidak *shahih*, yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak yang

<sup>44</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 89-90.

<sup>45</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 20.

melakukan akad.<sup>46</sup> Akad ini juga tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek akad, sehingga akad *shahih* ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a) Akad *Fasid*, adalah akad yang menurut syara' hukumnya sah yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak sah akan sifatnya. Misalnya, akad jual beli kendaraan tersebut tidak disebutkan. Pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan antar pihak yang melakukan akad.

b) Akad *Bathil*, adalah akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun maupun syaratnya dan tidak sah akan sifatnya. Misalnya, objek akad jual beli yang tidak jelas seperti menjual janin hewan yang masih dalam kandungan induknya. Sehingga akad ini mengandung ketidakjelasan.

Mayoritas Ulama fiqh, Malik, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat akad *fasid* dan akad *batil* merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, sehingga akad ini menimbulkan akibat hukum apapun.

B. Akad dilihat dari segi tujuannya, terdiri dari 2 macam yaitu:<sup>47</sup>

1) Akad *Tabarru*, adalah akad yang dimaksudkan tidak mencari keuntungan karena mengharap ridha dan pahala dari Allah

<sup>46</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 36.

<sup>47</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 77.

SWT. Misalnya akad yang dilaksanakan untuk *Hibah, Wakaf, Wakalah*, dsb.

- 2) Akad *Tijara*, adalah akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan namun rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Misalnya akad yang dilaksanakan untuk *Murabahah, Mudhorobah, Ijarah* dan *Musyarokah*.

## 5. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas akad diantaranya sebagai berikut:

### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu.<sup>48</sup> Dengan adanya kata sepakat antara pihak yang berakad maka telah memenuhi asas konsensualisme.

### b. Asas Kebebasan Berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, dengan tujuan untuk menjaga

---

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 78.

agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya.<sup>49</sup>

c. Asas Keadilan Bersikap

Adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.<sup>50</sup>

d. Asas Kejujuran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang berakad.<sup>51</sup>

e. Asas Tertulis

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu akan dilakukan secara tertulis, dihindari oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan akad dan yang menjadikan saksi.<sup>52</sup>

6. Sah dan Batalnya Akad

a. Akad Sah

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 84.

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 94.

<sup>51</sup> *Ibid*, 97.

<sup>52</sup> *Ibid*, 98.



dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Pertanyaan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap fasid.
- 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat.
- 3) Bebas dari gharar, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- 4) Bebas dari riba

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat tersebut meskipun rukun syarat sudah terpenuhi, akad tidak sah dan disebut akad fasid, akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Suatu akad terjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi sesuai dengan rukun dan syarat itu terpenuhi.

#### b. Akad (*Batil*) Batal

Ahli Hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat “akad yang secara *syara'* tidak sah pokok dan sifatnya”.<sup>54</sup> Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhiketentuan

<sup>53</sup>Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 32.

<sup>54</sup>Ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa-An-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 337.

syara dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut akad batil yang tidak ada wujudnya, apabila pokoknya tidak sah tidak sah sifatnya.

Dengan demikian sebab-sebab terjadinya saskh (pembatalan) akad sebagai berikut:

- a. Karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar cacat, syarat atau majlis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang
- g. Karena kematian.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2004), 94-95.

### c. Akad *Fasid*

Akad *Fasid* menurut para ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad batil adalah akad batil tidak sah pokoknya maupun sifatnya.

Yang dimaksud pokok disini adalah rukun dan syaratnya terbentuk akad dan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat terbentuknya akad dan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat keabsahan yang telah disebutkan terdahulu. Jadi singkat akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Mayoritas ahli hukum Islam Maliki, syafi'i dan Hambali tidak membedakan antara akad batil dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>56</sup> Hukum akad *fasid* yaitu sebelum dilaksanakan (sebelum penyerahan objek) yaitu akad *fasid* pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib difasakhkan.

---

<sup>56</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 249.

d. Akad *Mauqud*

Kata maukuf diambil dari kata Arab, *Mauquf* yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata maukif yang berarti tempat perhentian sementara. Bahkan satu akar dengan “*wakaf*”. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya.

e. Akad *Nafis Ghair Lazim*

*Nafis* adalah kata Arab yang belum pernah terserap ke dalam bahasa Indonesia dan secara *harfiah* berarti berlaku, terlaksana, menembus, ada hubungannya dengan kata *tanfidz* yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, *tanfidziah* berarti eksekutif.

Akad *nafidz* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakannya akibat hukumnya, sedangkan *ghair lazam* adalah akad yang tidak mengikat penuh. Jadi akad *Nafidz Ghair Lazim* akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakan segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang sifat akad itu.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid*, 256.

## 7. Berakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang menikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusannya akad sebelum terjadinya akad. Akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak putus, akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu terwujudkan dengan kemauan sendiri dinamakan *fasakh* dan apabila akad rusak disebabkan sesuatu yang tidak kita kehendaki dinamakan *infaskh*.<sup>58</sup>

Menurut ulama fiqh akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
  - a. *Fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
  - b. Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib atau yang lainnya.
  - c. Akad itu dilaksanakan salah satu pihak.
  - d. Tercapainnya tujuan akad itu secara sempurna.
  - e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

---

<sup>58</sup>Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, 89.

Dalam hubungan ini ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salahsatu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang biasa berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah akad upah mengupah atau sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah* dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

## B. Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

### 1. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*Al-Ijarah*”, berasal dari kata “*Al-Ajru*” menurut bahasa artinya adalah “*Al-Iwadh*”. Dalam bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah.<sup>60</sup> Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.<sup>61</sup>

Menurut pengertian syara’ *Al-ijarah* adalah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat ataupun keuntungan dengan jalan penggantian baik yang bersifat materi ataupun inmateri. Inti dari berbagai ungkapan baik yang telah dituliskan di atas adalah memberikan pemahaman bahwasanya *ijarah* adalah jenis suatu perjanjian (akad) untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat sutau barang atau jasa. Menurut ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang di ketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang di ketahui manfaat kebolehanannya. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad terhadap sewa-menyewa dengan adanya ganti. Menurut ulama Malikiyah dan

<sup>59</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 109.

<sup>60</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 114.

<sup>61</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 937.

Hambaliyah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.<sup>62</sup> Dari pendapat ulama di atas, tidak di temukan perbedaan yang mendasar dari definisi *ijarah*, tetapi ada yang mempertegas mengenai pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa dan mengenai jasa waktu yang di tentukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>63</sup> Dengan demikian dapat di artikan bahwa *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* di dasakan pada adanya pengalihan hak manfaat. Sedangkan menurut istilah ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.
- b. Menurut Ulama Malikiyah *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 114.

<sup>63</sup> Hasanudin M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

<sup>64</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 114.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah *ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>65</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa atau *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain sebagainya, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.<sup>66</sup>

Berdasarkan nash-nash di atas para ulama ijma berpendapat tentang kebolehan *ijarah*. Karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memnuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk mu'amalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu Syariat Islam melegalisasi keberadaanya. Konsep *Ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 121.

<sup>66</sup> *Ibid*, 122.

<sup>67</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 99.



Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

Dilihat dari jenis *ijarah* dalam hukum Islam ada dua yaitu:

1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir* upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) dibisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada tiga jenis:

1. Ijarah, sewa murni. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
2. Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease).
3. Musyarakah Mutanaqisah/Decreasing Participation. Jenis ini adalah kombinasi antara Musyarakah dengan Ijarah (perkongsian dengan sewa).<sup>68</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.

## 2. Dasar Hukum sewa-menyewa

### a. Al-Quran

Surah QS. Az-Zukhruf (43):32)

أَهُمْ يَسْئِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.* QS. Az-Zukhruf (43):32).

<sup>68</sup> Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan Ijazah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa,” *Jurnal Asas*, Volume 6 Nomor 2 (Juli 2014): 80, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584218361>.

b. Berikut Ini Merupakan Dasar Hukum Hadis Sewa-Menyewa

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar

*“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda berikanlah kepada tenaga itu upahnya sebelum keringatnya kering”.*

Kedua hadist ini menjelaskan membayar upah atau imbalan atas pekerjaan seseorang atau objek yang disewakan harus sesuai dan diberikan dengan segera.<sup>69</sup>

c. Ijma

Dasar hukum ijarah adalah ijma'. Umat Islam pada masa sahabatnya telah ber-ijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, semua ulama sepakat dan tidak ada seprang ulama yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tak dianggap.<sup>70</sup> Tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadist di atas maka hukum diperbolehkannya sewa-menyewa sangat kuat karena kedua dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar diatas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu manusia antara satu dengan yang lain terikat dan saling membutuhkan dan sewa-menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang membutuhkan manusia dalam kehidupan.

---

167. <sup>69</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

<sup>70</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 117.

### Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Berdasarkan KUHP Bab 7 Nomor 1547, sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaran.

### 3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

#### a. Rukun Sewa Menyewa (*Ijarah*)

*Ijarah* menjadi sah dengan ijab qabul, menurut para ulama Hanafi rukun sewa menyewa itu hanya ijab qabul saja, mereka berpendapat sewa menyewa adalah ijab qabul sebab seperti apa yang kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakikat dan hakikat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung pada kebenaran atau sahnya sewa menyewa itu, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka hal tersebut termasuk syarat agar terelisasinya hakikat dari sewa menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafi rukun sewa menyewa hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan karena ulama Hanafi memiliki pendapat tersendiri mengenai rukun sewa menyewa, mereka beranggapan bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah akad sewa menyewa itu sendiri.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Chairuman Pasarbu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 53.

Menurut ulama maliki, rukun sewa menyewa ada tiga. Mereka berpendapat pelaksanaan rukun sewa menyewa terdiri dari pelaku akad yang meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, sedangkan yang diakadkan yaitu biaya sewa manfaatnya dan sighat yaitu *lafadz* (ungkapan) yang menunjukkan atas pemilik manfaat dengan imbalan atau kalimat yang menunjukkan adanya kepemilikan.

Menurut ulama syafi'I, rukun sewa menyewa ada tiga dan apabila dirinci menjadi enam yaitu terdiri dari pertama, pelaku akada yang meliputi dua unsur yaitu orang yang menyewakan dan orang yang sebagai penyewa. Kedua, oboek sewa menyewa yang meliputi dua unsur yaitu biaya dan manfaat. Ketiga, *sighat* yang meliputi dua unsur yaitu *ijab* dan *qabul*.

Menurut ulama hambali, hampir sama dengan ulama syafi'I mereka berpendapat rukun sewa menyewa itu seperti rukun jual beli, terdiri dari pelaku akad sewa menyewa, objek sewa yang meliputi ongkos dan manfaat, serta sighat yang meliputi *ijab* dan *qabul*.<sup>72</sup> Menurut Jumhur Ulama rukun sewa menyewa (*ijarah*) adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad (Aqid)

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang

---

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (*baligh*).<sup>73</sup>

## 2) Adanya akad (*Ijab dan Qabul*)

*Ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad.

## 3) Sewa atau imbalah (*Ujrah*)

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebutkan dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadi akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.<sup>74</sup>

## 4) Manfaat atau objek (*Ma'qud Alaih*)

*Ma'qud Alaih* yaitu barang yang dijadikan objek sewa menyewa yang harus ada manfaatnya. Objek yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalkan.<sup>75</sup>

Syarat-syarat barang yang boleh dan sah dijadikan objek sewa menyewa yaitu:

<sup>73</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145.

<sup>74</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124.

<sup>75</sup> Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 145.

- Objek *ijarah* itu dapat diserahkan
- Objek *ijarah* itu dapat digunakan sesuai kegunaan
- Objek harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan
- Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama.

Objek Al-Ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab ini para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya apabila seorang penyewa rumah maka langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dimanfaatkan. apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad al-ijarah hanya berlaku rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering dan membawa mudarat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.

b. Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Masing-masing rukun yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat

membentuk akad. Dalam hukum islam syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al- 'iqad*).<sup>76</sup>

Syarat sewa menyewa dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Pelaku sewa menyewa harus berakal

Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Islam. Syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi'i dan Hamdali). Dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal seperti anak orang gila yang menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah.<sup>77</sup>

2) Adanya Kerelaan Kedua Pihak

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, kalau didalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur paksaan akad tidak sah.<sup>78</sup>

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>76</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 97.

<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

<sup>78</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 53.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Dapat dipahami dari ayat diatas bahwa dalam melaksanakan sewa-menyewa, pihak yang melakukan harus berdasarkan kerelaan hati tanpa adanya paksaan pihak lain.

### 3) Upah/Imbalan

Upah dalam akad sewa-menyewa harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilaiharta, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudianhari. Dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya, karena merupakan pembayaran harga manfaat.<sup>79</sup>

### 4) Objek sewa

Objek Al-Ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya apabila seseorang menyewa rumah maka langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dimanfaatkan. Apabila rumah

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Beirut: Dar Al-Kutb Arabiah, 1971), 177.

itu masih berada ditangan orang lain, maka akad Al-Ijarah hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering sehingga membawa mudarat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.<sup>80</sup>

#### 4. Sifat Aqad Sewa-Menyewa

Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa-menyewa menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.

Setiap muslim yang melakukan akad dalam bermu'amalah harus mengetahui takaran-takaran dan jumlah nominal barang yang diakadkan kemudian sebelum akad berlangsung kedua belah pihak harus melakukan hal-hal yang secara formal diketahui oleh beberapa saksi. Hal ini untuk menghindari peristiwa yang tidak dimungkinkan, seperti salah satu pihak kabur atau meninggal dunia.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 233.

<sup>81</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 86.

## 5. Macam- macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta'jir dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut dan apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa menyewa.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, atau jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.<sup>82</sup>

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda,

---

<sup>82</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

pembagian ijarah ini terdapat dalam madzhab Syafi'i. Adapun pembagian *ijarah* menurut madzhab Syafi'i sebagai berikut:

- a. *Ijarah 'ain* adalah ijarah atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam ijarah ini ada dua syarat yang harus dipenuhi yang pertama, barang yang disewakan sudah tertentu sebagaimana pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa rumah yang dimaksud. Kedua, barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. Ijarah ini oleh madzhab Safi'i dianggap identik dengan akad jual beli.
- b. *Ijarah immah* adalah ijarah atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik. Akad ini dalam madzhab Syafi'i hamper sama dengan akad pesanan (salam) yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah ongkos harus dibayar dimuka sama seperti akad pesanan.<sup>83</sup>

#### 6. Berakhirnya dan Pembatalan Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lajim membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapatkan hal-hal

---

<sup>83</sup>Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azam, 1975), 57.

yang mengakibatkan atau yang mewajibkan fasakh.<sup>84</sup> *Ijarah* akan menjadi (*fasakh*) batal apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut:

a. Terjadi cacat pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa, dan juga jika hewan yang menjadi objek sewa mati maka akan berakhir masa sewanya.<sup>85</sup>

c. Masa sewa menyewa telah habis

Jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah mencapai atau masa perjanjian sewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, 173.

<sup>85</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 155.

<sup>86</sup> *Ibid*, 156.

d. Adanya *Uzur*

*Uzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksanakan sebagaimana mestinya, Misalnya, seorang yang menyewakan toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa. Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewaan ada kewajiban bagi barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah maka akan berakhirnya masa sewanya kalau terjadi kehancuran.<sup>87</sup>

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sewa-menyewa merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Adapun hak dan kewajiban yang didapatkan baik penyewa maupun orang yang menyewakan antara lain:<sup>88</sup>

- a. Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa

<sup>87</sup>Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 185.

<sup>88</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 42.

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- d. Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
- e. Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- f. Menerima kembali barang objek perjanjian diakhir *ijarah*.<sup>89</sup>

#### 8. Pengembalian Objek Sewa

Secara hukum jika akad *ijarah* telah berakhir, penyewaan berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan maka wajib menyerahkan objek barang sewaan tersebut kepada pemiliknya. Apabila wujud dari objek benda sewaan tersebut adalah benda yang bersifat tetap (*iqar*) maka penyewa wajib menyerahkan kembali objek benda dalam keadaan sama seperti awal menyewa,<sup>90</sup>

#### 9. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Akad Ijarah

Dalam masa waktu pemanfaatan objek benda sewaan, tidak menutup kemungkinan adanya kerusakan pada objek benda sewaan,

---

<sup>89</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 51.

<sup>90</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 173.

baik itu kerusakan yang disebabkan oleh factor ketidaksengajaan. Para ulama fiqh bersepakat perihal kerusakan objek benda sewaan yang disebabkan oleh pelanggaran selama masa pemanfaatan benda, maka menjadi tanggung jawab para pihak penyewa (*musta'jir*).<sup>91</sup> Perihal risiko kerusakan tersebut, ada kriteria risiko kerusakan yang menjadi tanggung jawab pihak pemilik benda (*mu'jir*) dan ada juga kriteria risiko kerusakan yang menjadi tanggung jawab pihak penyewa (*musta'jir*).

a. Risiko Kerusakan Ditanggung Oleh Pemilik Barang (*Mu'jir*)

Risiko kerusakan objek benda (*mu'jir*) adalah kerusakan yang bukan diakibatkan dari factor kelalaian atau kesengajaan dari pihak penyewa (*musta'jir*) yang menyebabkan objek benda sewaan tersebut rusak atau hilang.

b. Risiko Kerusakan Ditanggung Oleh Penyewa (*Must'Jir*)

Risiko kerusakan objek benda sewaan yang menjadi tanggung jawab penyewa (*musta'jir*) adalah kerusakan yang diakibatkan faktor kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa maka wajib mengganti rugi atas kerusakan objek benda yang disewa tersebut.<sup>92</sup>

C. *Ta'widh*

1. Pengertian *Ta'widh*

Asal kata *Ta'widh* yakni kata kerja *iwadha* yang artinya mengganti ataupun mengganti. Dalam bahasa dimana Al-Ta'widh berarti

<sup>91</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 458.

<sup>92</sup>Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Media Publishing, 2018), 58.



mengganti (kerugian) ataupun memberi ganti rugi, ada juga istilah untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. *Ta'widh* berarti mengubah kerugian menjadi biaya yang ditanggung oleh penerima akad sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang akad, yang kini menjadi kewajiban mereka.<sup>93</sup> Kerugian yang bisa dikenakan oleh *Ta'widh* yakni kerugian yang nyata yang bisa diukur secara langsung, ialah kerugian yang telah terjadi secara nyata sebab keterlambatan pembayaran dan kerugian yang secara logis disebabkan oleh keterlambatan ataupun kecerobohan pembayaran, seperti biaya penagihan yang sebenarnya. Dalam hal ini, objek *Ta'widh* (kompensasi) yakni harta benda yang ada, berwujud, dan bernilai (yang penggunaannya disetujui oleh syariat).<sup>94</sup>

Menurut Yahya Harahap, “ganti rugi yakni pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu ataupun tidak terpenuhi dengan baik”. Oleh sebab itu, debitur wajib memberi ataupun membayar ganti rugi. Dalam konteks ini, kerugian yakni segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang mempengaruhi dirinya maupun harta bendanya, dan yang tampak sebagai penurunan kuantitas, kualitas, ataupun keuntungan.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

<sup>94</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009), 64.

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 309.

Para akademisi kontemporer mendefinisikan ta'widh secara berbeda. Menurut Wahbah al-Zuhaily, *ta''widh* mencakup kerugian akibat pelanggaran ataupun kesalahan. *Ta''wid* yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian bisa berbentuk uang tunai.<sup>96</sup>

## 2. Landasan Hukum *Ta''widh*

Landasan hukum *Ta''widh* mengacu

QS. Al-Maidah:1

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam

QS. Al-Baqarah: 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.<sup>97</sup>

*Ta''widh* (ganti rugi) yang termasuk total biaya yang telah dibebankan pada seorang yang dikarenakan terkena pembiayaan

<sup>96</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 69.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2006), 106.

bermasalah. Biaya riil ini termasuk biaya-biaya secara langsung yang secara nyata-nyata dikeluarkan sebab pembiayaan bermasalah.

### 3. Syarat *Ta'widh*

Syarat *ta'widh* termasuk kerugian yang bisa dihitung secara tepat dan nyata. Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya aktual yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dikeluarkan. Kuantitas ataupun besarnya *ta'widh* sesuai nilai kerugian aktual yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, berbeda dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab peluang yang terlewatkan (kerugian peluang ataupun al- fursyah al-dha i'ah).

Adapun rincian syarat *ta'widh* antarab lain :<sup>98</sup>

- a. *Ta'widh* ini hanya bisa dikenakan pada anggota untuk pengeluaran aktual yang terjadi sebab wanprestasi mereka;
- b. Jenis biaya aktual dalam persyaratan ini berkaitan dengan biaya biaya riil (kondisi di kedua poin 3) yang harus disepakati oleh para pihak dalam kontrak;
- c. Biaya *Ta'widh* (ganti rugi) tidak boleh dicantumkan dalam akad, juga tidak boleh dituangkan dalam bentuk rumusan;
- d. Dana *Ta'widh* yang diterima oleh LKS ini bisa dianggap sebagai penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan. serta

---

<sup>98</sup> Nadia Ananda Elsanti, “Penerapan *Ta'widh* Pada Pemegang Syariah Card”, *Jurisprudentie Universitas Airlangga*, Vol.4 No.2 (2017), 23.

tidak diperbolehkannya mengambil kelebihan dari *Ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankannya;

e. Dan terdapat biaya riil ini wajib bisa dinilai dalam nominal.

4. Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Gati Rugi (*Ta'widh*).

Terdapat ketentuan *ta'widh* menurut “Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004”, antara lain:

Ketentuan Umum, sebagai berikut:

1. “Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja ataupun sebab kelalaian melaksanakan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang bisa dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yakni kerugian riil yang bisa diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 yakni biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) yakni sesuai nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi itu dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) sebab adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* ataupun *al-furshah al-dha-i'ah*);

5. Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*;
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* ataupun salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.”

Ketentuan Khusus, sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS bisa diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 *Tentang Gati Rugi (Ta`widh)*.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdur Rohman, “*Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing*”.  
*Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, 180.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2017).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta. Media Publishing, 2018).
- Aji Pangestu, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes)*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).
- Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009).
- Asep Maulana Yusuf Morena Cindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, (Jakarta: Multi Kreasi Satu delapan, 2010).
- Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Rosda , 2018).
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1994).

- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2006).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Dhita Noviyanti, *Sistem Informasi Penyewaan Dan Penjualan Busana Tari Pada Evoy Production*, (Jawa Barat, UKI Bandung, 2017).
- Ekki Reynaldi, A.Md.P., "Sekertaris Desa Natar", *Wawancara*, 19 Agustus 2022
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Harsidah Ruminati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Eny Tisya Wedding* (Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 2020).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ibn Nujaim, *al-asybah wa-an-Nazha'ir*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1985).
- Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 1975)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Bandar Maju, 2006).
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa* (Bandar Lampung: UIN Lampung, 2021)
- Khalid Abdullah id, *Mahadi' at-Tasyri' al-Islami*, (Syirkah al-Hilal al-Arabiyyah li ath-thiba'ah wa an-Nasyr, Rabat, 1986)

- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015).
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- M. Dwicky Reksanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Toko Baju Dengan Syarat Harga Barang Ditentukan*, (Lampung: UIN Lampung, 2020).
- M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
- Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996).
- Muhammad firdaus, *Cara mudah Memahami akad-akad syariah*, (Jakarta: Ganesa Pres, 2000).
- Muhammda Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muh Rawwas Qol'ahji Terjemahan Muhammad Persada Mujib, *Ensiklopedia Fiqh Umar Ibn Khattab*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999).
- Nadia Ananda Elsanti, "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card", *Jurisprudentie Universitas Airlangga*, Vol.4 No.2 (2017).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mediaprata, 2007).
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Resa Hamalia Fitra, *Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggungans Risiko dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam), Cet. 1*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).



- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominal di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil, Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006).
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- WJS, Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Cet. X, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976).
- Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-III, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

## **Jurnal**

- Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing*, Jurnal Al-Adalah, Volume 12 Nomor 2 (September 2016): <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856>.

Mardhiyah Hayati, *Pembiayaan Ijazah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa*, Jurnal Asas, Volume 6 Nomor 2 (Juli 2014): <https://moraref.kemenag.go.id/dociments/article/97409614584218361>.

### **Wawancara**

Prayogi AW (Pemilik Sanggar Sundari Budaya), Wawancara, tanggal 01 Januari 2023.

Doni Irwansyah (Karyawan Sanggar Sundari Budaya), Wawancara, tanggal 01 Januari 2023.

Yeremia KD (Karyawan Sanggar Sundari Budaya), Wawancara, tanggal 01 Januari 2023

Ika (Penyewa Kostum Tari Tradisional) Wawancara Pada Tanggal 01 Januari 2023

Widya (Penyewa Kostum Tari Tradisional) Wawancara Pada Tanggal 01 Januari 2023

Talita (Penyewa Kostum Tari Tradisional) Wawancara Pada Tanggal 01 Januari 2023

